

RENCANA STRATEGIS

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK (DP3A)**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

KABUPATEN SAROLANGUN

TAHUN 2023-2026

KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan penting dan Strategis yang akan menjadi dasar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun dalam menyusun Rencana Kegiatan Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026 telah mengacu Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022. Proses penyusunan dan Sistimatikanya mengacu Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026, serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun dan semua pihak yang telah bekerja optimal dalam menyumbangkan pikiran dan tenaganya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026 dapat tersusun dengan baik.

Sarolangun, Maret 2022

Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (DP3A)
Kabupaten Sarolangun



BAMBANG HERMANTO, SKM, MM
Pembina TK. I
NIP. 197711272003121005

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN
1.1.	Latar Belakang 1
1.2.	Landasan Hukum 3
1.3.	Maksud dan Tujuan 7
1.4.	Sistematika Penulisan 7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DP3A KAB. SAROLANGUN
2.1.	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun 9
2.2.	Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun 16
2.3.	Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun 18
2.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun 23
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KABUPATEN SAROLANGUN
3.1.	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun..... 25
3.2.	Telaahan Rencana Strategis K/L dan Renstra Provinsi 28
3.3.	Penentuan Isu-isu Strategis 32
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
4.1.	Tujuan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun 33
4.2.	Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(DP3A) Kabupaten Sarolangun 33

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK(DP3A) KABUPATEN SAROLANGUN	
5.1	Strategi dan arah kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun	36
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1	Rencana Program dan kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan Indikatif.....	38
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1	Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.....	45
BAB VIII	PENUTUP	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk di implementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 05 Tahun 2016 tentang Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun dan Perbub Nomor 70 tahun 2016 tentang susunan Organisasi Kedudukan dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka disusunlah Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 – 2026.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 4 (Empat) tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun.

Proses penyusunan renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun; (2) Penyusunan rancangan Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun; dan (4) penetapan Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan


Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Untuk mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026, maka salah satu aspeknya adalah Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsive Gender dengan melaksanakan Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Program Pemenuhan Hak Anak (PHK), dan Program Perlindungan Khusus Anak.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun Kabupaten/Kota



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun tahun 2017 s/d 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);

13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
15. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
16. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
18. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
26. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
31. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2006 Nomor 8);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 05);
 36. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas pokok, fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun;
 37. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 4);
 38. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor: 1447);
 41. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor: 10);
 42. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2017 Tentang RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022. (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 1).
 43. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk kurun waktu 4 (Empat) tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 4 (Empat) tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun dalam mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sarolangun
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun untuk kurun waktu 4 (Empat) tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Kabupaten Sarolangun dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun tahunan dalam kurun waktu 4 (Empat) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun tahun 2023 s/d 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun tahun 2023 s/d 2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun, sumber daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun, kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam 5 (lima) Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KABUPATEN SAROLANGUN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun


2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun, dan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor : 70 tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun. Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun adalah sebagai berikut:

- a. Kepala.
- b. Sekretariat
- c. Bidang Kesejahteraan Gender
- d. Bidang Perlindungan Perempuan
- e. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)

Kabupaten Sarolangun adalah sebagai berikut:



2.1.2 Uraian Tugas

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)
- d. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dsan pelaporan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)
- e. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun mempunyai tugas : menyelenggarakan sebagai urusan rumah tangga daerah dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat 1 kepala dinas mempunyai fungsi :

- a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan baik strategis maupun teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun.

- b. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun.
- d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan
- e. menilai prestasi bawahan
- f. Melaksanakan sistim pengendalian interen
- g. Menyampaikan hasil laporana evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada bupati.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikaan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemerian dukungan administrsi dilingkungan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) kabupaten sarolangun.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja, pengumpulan dan pengolahan data serta laporan :
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga, protocol,dan surat menyurat menyurat
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian
- d. Pelaksaaan pengelolaan urusan keuangan dan asset
- e. Mengkoordinir pelaksanaan tugas bidang-bidang fungsional dilingkungan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- f. Pelaksanaan pengelolaan urusan penyusunan program ; dan
- g. Pelaksanaan tugas selain yang diberikan kepala dinas

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam memimpin, mengendalikan dan mengarahkan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian kepada staf urusan perlengkapan, rumah tangga, protokoler, surat-menyurat dan kearsipan, kepegawaian, menyelenggarakan administrasi meliputi

penyusunan urusan kepangkatan, mengurus kesejahteraan pegawai atau menyelenggarakan pendidikan dan latihan serta mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian kepada Sekretaris.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Pengelolaan surat-menyurat, meliputi arsip dan ekspedisi, pengadaan dan pendistribusian.
2. Penyiapan perlengkapan pertemuan/rapat termasuk upacara-upacara.
3. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokoler dinas.
4. Penyusunan dan pengelola mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala baik yang bertugas di dinas maupun UPTD.
5. Pembuatan rencana kebutuhan pegawai, peningkatan kesejahteraan PNS.
6. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pendidikan dan latihan penjenjangan bagi PNS.
7. Pengaturan penyiapan absen pegawai baik pagi maupun siang.
8. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan disiplin
9. Menyusun dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian.
10. Pelaksanaan koordinasi dengan seksi lainnya yang terkait dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Sub Bagian Keuangan, Aset dan Program.

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengurus dan mengelola bahan penyusunan rencana anggaran, pendapatan, belanja rutin, pencatatan, pembukuan, verifikasi, pengelolaan administrasi keuangan, penyimpanan aset, perbendaharaan serta mengevaluasi dan melaporkan kegiatan keuangan dan aset, mengumpulkan, mengkoordinasikan, menyusun, merumuskan, menyelenggarakan dan mengelola data untuk keperluan penyusunan program kerja dinas serta mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian Keuangan, Aset dan Program kepada Sekretaris.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sub Bagian Keuangan, Aset dan Program mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan urusan rencana anggaran, belanja rutin, pencatatan urusan keuangan, pembukuan serta pengelolaan administrasi keuangan dan aset.

2. Menyiapkan dan membuat Surat Perijinan Dinas (SPD) dan Surat Perintah Tugas (SPT)
3. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran.
4. Pelaksanaan urusan kas dan gaji.
5. Penyiapan usulan pengangkatan bendaharawan dan pembuatan daftar gaji.
6. Memonitoring dan mengawasi pelaksanaan tugas bendaharawan.
7. Penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan.
8. Pelaksanaan pengadministrasian aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris.
9. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan Barang Milik Daerah.
10. Pembuatan Rencana dan Program.
11. Menyusun dan menyiapkan usulan program kerja pengawasan tahunan dan daftar objek pemeriksaan tahunan.
12. Pengevaluasian pelaksanaan rencana dan program kerja
13. Pengumpulan dan pengolahan data laporan dinas dan unit kerja lainnya sebagai bahan penyusunan dan pelaporan program kerja dinas.
14. Penyiapan dan penghimpunan bahan penyusunan rencana dan program kerja rutin dan pembangunan di lingkungan Dinas meliputi rencana strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), membuat Laporan LKPJ, Laporan Kinerja (LKJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
15. Pengumpulan, pengolahan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan rutin, program dan pembangunan di lingkungan dinas.
16. Penyiapan bahan koordinasi antar bidang dinas maupun dengan instansi terkait dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

5. Bidang Kesetaraan Gender

Bidang kesetaraan gender mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan, merencanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesetaraan gender

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, bidang kesetaraan gender mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang kesetaraan gender;
- b. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang kesetaraan gender
- c. Membina dan melaksanakan tugas dibidang kesetaraan gender

- d. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kesetaraan gender dan
- e. Melaksanakan tugas selain yang berikan oleh atasan

6. Bidang Perlindungan Hak Perempuan

Bidang perlindungan hak perempuan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, monitoring, serta evaluasi dibidang perlindungan hak perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 20 bidang perlindungan hak perempuan menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan yang responsif gender;
- b. Memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan pemberdayaan perempuan pada lembaga pemerintahan, swasta, lembaga swadaya masyarakat
- c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan perlindungan hak perempuan
- d. Memberikan bantuan teknis pelaksanaan perlindungan hak perempuan, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan perlindungan hak perempuan
- e. Melaksanakan perlindungan hak perempuan dibidang KDRT, Tidak Pidana Perdagangan Orang, dan bidang hukum
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

7. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesejahteraan perlindungan dan pemenuhan hak anak untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang perlindungan dan pemenuhan hak anak
- b. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang perlindungan dan pemenuhan hak anak
- c. Membina dan melaksanakan tugas dibidang perlindungan dan pemenuhan hak anak

- d. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perlindungan dan pemenuhan hak anak
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun sebagai berikut :

Tabel 2.2.1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)
Kabupaten Sarolangun Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat					
2	SMA Sederajat	2	2	2	11	17
3	D3	0	1	0	1	2
4	S1	2	7	3	2	14
5	S2	2	1	0	0	3
6	S3		1	0	0	1
Total Keseluruhan		6	12	5	14	37

Uraian analisis kondisi pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun berdasarkan tingkat pendidikan sudah memenuhi dan bisa menangani permasalahan serta mampu menjalankan roda administarsi perkatoran sesuai bidang dan kewenangan yang ditangani

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun menggambarkan bahwa pegawai golongan III lebih banyak dari golongan IV dan II namun dari sisi jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun perlu penambahan karena masih dirasakan kekurangan tenaga ahli maupun administrasi

Tabel 2.2.1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)
Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 (tahun terakhir)

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	1	1	2
2	Golongan III	4	8	12
3	Golongan IV	1	3	4
Total Keseluruhan		6	12	18

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Uraian mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun belum memadai gambaran ini dapat dilihat pada table dibawah ini

Tabel 2.2.2.1
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Sarolangun Tahun 2022. (tahun terakhir)

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Gedung	1	0	1
2	Kendaraan Roda 4	3	0	3
3	Kendaraan Roda 2	1	0	1
4	Laptop	6	0	6
Total Keseluruhan		11	0	11

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun dalam kurun waktu 4 (Empat) tahun yaitu 2018-2021 dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel di Exsel

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun dalam kurun waktu 4 (Empat) tahun yaitu 2018-2021 dapat disajikan dalam tabel berikut ini :


Tabel di Exsel

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu membandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.

IPG Kabupaten Sarolangun menunjukkan penurunan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 seperti terlihat pada grafik dibawah ini:




Gambar 2.3.2 Grafik Persandingan capaian IPG Kabupaten Sarolangundengan IPG Nasional

Sumber : *Badan Pusat Statistik Tahun 2020*

Dilihat capaian IPG Kabupaten Sarolangun menunjukkan ada penurunan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 meskipun penurunan tidak terlalu signifikan. Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Capaian IDG Kabupaten Sarolangundari tahun2015 sampai dengan 2020 juga ada mengalami penurunan pada tahun 2020 dan tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 67,78. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 2.3.3 Grafik Persandingan capaian IDG Kabupaten Sarolangun dengan IDG Nasional 2015 – 2020.

Sumber : *Badan Pusat Statistik, 2020.*


Rendahnya capaian IDG Kabupaten Sarolangun masih disebabkan masih rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen dan kontribusi pendapatan domestic perempuan.

2. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Sarolangun

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sarolangun masih cukup tinggi. Tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan tersebut didominasi pelecehan atau kekerasan seksual dan penganiayaan. Selama ini banyak kasus tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan tidak dilaporkan atau didiamkan keluarga serta warga masyarakat. Akibatnya tindak kekerasan anak dan perempuan sering berulang. Namun, belakangan ini kesadaran warga masyarakat melaporkan tindak kekerasan anak dan perempuan meningkat. Meningkatnya tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Sarolangun dipengaruhi kurangnya pengawasan warga masyarakat terhadap kasus-kasus kekerasan anak dan perempuan di lingkungannya. Warga masyarakat di Sarolangun masih banyak yang kurang memperhatikan kehidupan tetangganya, sehingga tindak kekerasan anak dan perempuan di sekitar mereka sering tidak diketahui.

Pelaku tindak kekerasan di Sarolangun banyak dilakukan anggota keluarga terdekat. Tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan tersebut sering kurang terpantau karena warga kurang memperhatikan tetangganya. Tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan baru terungkap setelah muncul pengaduan. Tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Sarolangun banyak terjadi di daerah pedesaan. Kecenderungan tersebut terjadi karena pengawasan terhadap tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan masih relatif kurang. Kemudian kondisi permukiman warga masyarakat di pedesaan berjauhan. Ada empat jenis kekerasan

yang terjadi di Kabupaten Sarolangun yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan penelantaran. Jenis kekerasan yang paling sering terjadi di Kabupaten Sarolangun ialah kekerasan psikis.



Gambar 2.3.4 Grafik Persandingandata kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang ditangani Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun dengan Provinsi Jambi 2019– 2021

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun Tahun 2020.

Data kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak pada Tahun 2021 di Kabupaten Sarolangun mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebanyak 48 Kasus.

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun

2.3.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun pada 4 (empat) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2.3.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun pada 4 (Empat) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.

- c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP3A) KABUPATEN SAROLANGUN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan terkait Kesekretariatan:

- 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
- 2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun.
- 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun.

b. Permasalahan terkait Kesetaraan Gender:

- 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
- 2) Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain.
- 3) Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain.
- 4) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
- 5) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
- 6) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.

c. Permasalahan terkait Perlindungan Perempuan:

- 1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
- 2) Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.
- 3) Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.
- 4) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.

- 5) Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana
- d. Permasalahan terkait perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak:
- 1) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
 - 2) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.
- e. Permasalahan terkait tumbuh kembang anak:
- 1) Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
 - 2) Masih tingginya anak yang tidak mengikuti PAUD.
 - 3) Tingginya kematian pada bayi dan balita.
 - 4) Tingginya prevalensi gizi kurang pada balita
 - 5) Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti, dan adanya anak terlantar.
 - 6) Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
 - 7) Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
 - 8) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
- f. Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 1) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.

Permasalahan pelayanan Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel T-B.35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sarana Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Masih Tingginya Kesejangan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. 2. Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih Kurangnya Sosialisasi ke masyarakat 2. Kurangnya Koordinasi dengan SKPD yang terkait 3. Kurangnya Sarana dan

		<p>dibandingkan daerah lain.</p> <p>3. Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain.</p> <p>4. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.</p> <p>5. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.</p> <p>6. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.</p>	<p>Prasarana Kantor .</p> <p>4. Kurang Dana Kegiatan Yang mendukung Program terkait</p>
2.	Masih Tingginya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	<p>1. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.</p> <p>2. Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.</p> <p>3. Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.</p> <p>4. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.</p>	<p>1. Kurangnya Sosialisasi Masyarakat</p> <p>2. Kurangnya Koordinasi</p> <p>3. Kurang SDM</p> <p>4. Kurangnya Anggaran Pendukung Kegiatan Program</p>

		5. Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana	
3.	Masih Tingginya Kasus Kekerasan terhadap Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) 2. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Sosialisasi Masyarakat 2. Kurangnya Koordinasi 3. Kurang SDM 4. Kurangnya Anggaran Pendukung Kegiatan Program

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut maka strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Sosialisasi- sosialisasi masyarakat tentang kesetaraan Gender
2. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat
3. Meningkatkan koordinasi atau kerjasama dengan pihak atau instansi terkait.
4. Meningkatkan Pembinaan
5. Meningkatkan SDM

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.2.1 Telaahan Renstra K/L

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun mendukung tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar

2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	<ul style="list-style-type: none"> • IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> • IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. 		

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
	b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. 		
3	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait
	b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak			
	c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak			

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		yang aman.		
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun adalah :

1. Belum optimalnya kelembagaan PUG
2. Belum optimalnya Perangkat Daerah dalam perencanaan dan penganggaran Responsif Gender (PPRG)
3. Tingginya kasus kekerasan perempuan dan Anak
4. Belum tersedianya Rumah Aman untuk Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
5. Belum tersedianya Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Kabupaten Sarolangun
6. Belum optimalnya pelaksanaan kab/kota layak anak

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan tujuan misi. Tujuan adalah hasil akhirnya yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (Empat) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan– perbaikan yang ingin dicapai, adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun dalam 4 (Empat) tahun kedepan adalah:

1. Mewujudkan peningkatan kesetaraan gender
2. Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak

4.2 Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari setiap tujuan yang ditentukan. Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu menengah yang dialokasikan dalam periode tahunan, semesteran dan triwulan atau bulanan. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun dalam 4 (Empat) tahun kedepan adalah:

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah
2. Meningkatnya upaya pemenuhan hak Perempuan dan Anak

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun disajikan pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 -2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN			
				2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan peningkatan kesetaraan gender	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan Daerah	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	70,00 %	70,25 %	70,50 %	70,75 %
			Indeks Pemberdayaan	58,30 %	58,90 %	59,50 %	60,00 %

			Gender (IDG)				
2.	Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak	Meningkatnya upaya pemenuhan hak Perempuan dan Anak	Persentase perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang mendapat pelayanan komprehensif	100 %	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan table 4.1 formulasi dari masing-masing indikator tujuan/sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Penjelasan		
				Alasan	Formulasi/Cara pengukuran	Keterangan/Kriteria
1	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan Daerah	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	Karna IPG sebagai tolak ukur keberhasilan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	$\frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-Laki}} \times 100 \%$	
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	Karna IDG sebagai tolak ukur keberhasilan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	<p>1. umur panjang dan sehat : 1. indikator : angka harapan hidup perempuan, angka harapan hidup laki-laki</p> <p>2. indeks dimensi : indeks harapan hidup perempuan, indeks harapan hidup laki-laki</p> <p>3. indeks sebaran merata : indeks atau harapan hidup dengan sebaran merata</p> <p>2. pengetahuan : 1. Indikator : AMH perempuan, MYS perempuan, AMH laki-laki, MYS laki-laki.</p> <p>2. indeks dimensi : indeks pendidikan perempuan, indeks pendidikan laki-laki</p> <p>3. indeks sebaran merata : indeks pendidikan dengan sebaran merata</p> <p>kehidupan yang layak: 1.</p>	

					<p>indikator : perkiraan pendapatan perempuan, perkiraan pendapatan laki-laki2. indeks dimensi : indeks pendapatan perempuan, indeks pendapatan laki-laki 3. indeks sebaran merata : indeks pendapatan dengan sebaran merata</p>	
	Meningkatnya upaya pemenuhan hak Perempuan dan Anak	Persentase perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang mendapat pelayanan komprehensif	%	Karena sesuai dengan urusan wajib DP3A, dan dinas DP3A mempunyai pusat Pelayanan terpadu P2TP2A dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak.	<p><u>Jumlah kasus yang terselesaikan</u> X 100 %</p> <p>Jumlah kasus</p>	

Indikator Kinerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun
yang mengacu pada tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2021	Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir RPD
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen	90,67 %	70,00 %	70,25 %	70,50 %	70,75 %	70,75 %
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen	60.20 %	58,30 %	58,90 %	59,50 %	60,00 %	60,00 %
3	Indeks Penanganan Kasus kekerasan Perempuan dan Anak	Persen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP3A) KABUPATEN SAROLANGUN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun.

Strategi dan Arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun dalam 4 (Empat) Tahun mendatang dituangkan pada table T-C. 26 sebagai berikut :

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)
Kabupaten Sarolangun.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Mewujudkan peningkatan kesetaraan gender	1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan Daerah	1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui aksi Informasi, dibidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosila politik, lingkungan hidup, & ekonomi.	1. Peningkatan kesetaraan gender dengan meningkatkan kualitas hidup perempuan. 2. Percepatan peningkatan kesetaraan gender dengan meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan melalui penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender.
2.	Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak	Meningkatnya upaya pemenuhan hak Perempuan dan Anak	Peningkatan upaya perlindungan perempuan dan Anak dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya.	1. Peningkatan kesetaraan gender dengan meningkatkan upaya perlindungan perempuan dan anak melalui efektifitas layanan bagi perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitas kesehatan.

				<p>2. Percepatan peningkatan kesetaraan gender dengan meningkatkan upaya perlindungan perempuan dan anak melalui efektifitas layanan bagi perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi social, penegakan dan bantuan hukum, serta reintegrasi social.</p> <p>3. Pemantapan kesetaraan gender dengan meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan dan meningkatkan upaya perlindungan perempuan dan anak.</p>
--	--	--	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program disusun berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022. Program, kegiatan dan pendanaan indikatif ini direncanakan dalam waktu 4 (Empat) tahun ke depan sebagai pedoman di dalam penyusunan rencana kerja tahunan.

6.1 Rencana Program dan kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan Indikatif

Rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan diuraikan hubungan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun. Rencana program prioritas terkait program yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun. Selain itu, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode Renstra tahun 2026 dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021.

Untuk melaksanakan program prioritas, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun memiliki tugas untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun. Adapun program prioritas yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan tersebut beserta target pendanaan pembangunan dimuat pada tabel berikut ini :

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam 4 (Empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun mengacu kepada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sarolangun tahun 2023–2026. Berikut ini dapat dilihat Tabel Indikator Sasaran dan Target Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026, yaitu sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2021	Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir RPD
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen	90,67 %	70,00 %	70,25 %	70,50 %	70,75 %	70,75 %
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen	60.20 %	58,30 %	58,90 %	59,50 %	60,00 %	60,00 %
3	Indeks Penanganan Kasus kekerasan Perempuan dan Anak	Persen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun 2023-2026 merupakan kelanjutan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun tahun 2017-2022 yang beracuan kepada peraturan menteri dalam negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 - 2026 adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/strategi pembangunan, tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 4 (Empat) tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama 4 (Empat) tahun ke depan.

Dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam :

1. Penyusunan Renja dan program kegiatan Prioritas;
2. Penyusunan rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKPA);
3. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA);

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026 ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, Transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diharapkan masing-masing Bidang dapat melaksanakan Program dan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 dengan baik dan benar;
2. Program kegiatan dan indikator yang disusun oleh masing-masing Bidang diharapkan selaras dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan serta berupaya menjaga konsistensi antara RPJMD, RENSTRA Perangkat Daerah, RENJA-Perangkat Daerah, RKA/RKPA dan DPA/DPPA.

Selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan program kegiatan dan indikator yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah diperlukan adanya :

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi antar pegawai dan antar bidang sebagai supaya untuk menyelesaikan permasalahan lebih cepat dan tepat;
2. Melakukan Evaluasi dan monitoring terhadap program dan kegiatan pada masing-masing bidang sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun.


Akhirnya semoga perencanaan strategis yang disusun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun dapat menunjang pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sarolangun, sekaligus mampu menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun secara proporsional.

2.1 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun dalam kurun waktu 4 (Empat) tahun yaitu 2018-2021 dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun (Renstra Periode 2018-2022)

No	Program	Anggaran pada Tahun ke				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018 %	2019 %	2020 %	2021 %
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kab/Kota				Rp 748,249,847				Rp 744,273,710				99.47
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 393,078,500	463,160,000	Rp 458,254,000		Rp 370,753,154	Rp 455,144,341	Rp 458,254,000		94.32	98.27	100	
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 232,025,000	Rp 78,848,000	Rp 78,848,000		Rp 225,423,300	Rp 78,573,000	Rp 68,573,000		97.15	99.65	86.97	
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 12,250,000	Rp -			Rp 11,200,000				91.43			
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 47,575,000	Rp 40,000,000	Rp 40,000,000		Rp 47,569,500	Rp 39,285,500	Rp 40,000,000		99.99	98.21	100	
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 20,000,000	Rp 20,000,000	Rp 20,000,000		Rp 19,990,000	Rp 19,989,000	Rp 20,000,000		99.95	99.95	100	
7	Program Peningkatan dan Pengembangan Promosi Daerah	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000		Rp 30,000,000	Rp 25,700,000	Rp 25,700,000		100	85.67	85.67	
8	Program Kesetaraan Gender	Rp 70,000,000				Rp 66,700,000				95.29			
9	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Rp -	Rp 120,000,000	Rp 120,000,000			Rp 119,266,262	Rp 18,705,000			99.39	15.59	
10	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan				Rp 79,961,188				Rp 79,961,188				100
11	Program Perlindungan Hak Perempuan	Rp 171,800,000			Rp 97,926,686	Rp 171,182,500			Rp 97,926,686	99.64			100
12	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		Rp 148,780,000	Rp 148,780,000			Rp 148,738,238	Rp 148,738,000			99.97	99.97	
13	Program Tumbuh Kembang Anak	Rp 140,000,000				Rp 139,970,500				99.98			
14	Program Penguatan Kelembagaan Pengurustamaan Gender dan Anak		Rp 208,020,000	Rp 208,020,000			Rp 207,269,800	Rp 208,020,000			99.64	100	
15	Program Peningkatan Kualitas Keluarga				Rp 19,999,202				Rp 19,999,202				
16	Program Perlindungan Khusus Anak				Rp 60,257,283				Rp 60,202,457				99.91
Total Keseluruhan		Rp 1,116,728,500	Rp 1,108,808,000	Rp 1,103,902,000	Rp 1,006,394,206	Rp 1,082,788,954	Rp 1,093,966,141	Rp 987,990,000	Rp 1,002,363,243				



Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun dalam kurun waktu 4 (Empat) tahun yaitu 2018-2021 dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

**Data Capaian Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A)
Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 s/d 2021**

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD	2018		2019		2020		2021		2022	Ket
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	66.67%	90.29%	67.07%	90.29%	67.92%	90.67%	90.12%	90.67%	91.32%	DP3A
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68.83%	57.30%	61.23%	60.07%	58.49%	60.20%	59.09%	-	57.70%	DP3A
3.	Indeks Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	41.02%	100%	41.31%	98%	42.60%	100%	42.93%	100%	43.01%	DP3A

Catatan : pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 tidak ada Pelaksanaan Program Kegiatan yang terkait Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dikarena Refocusing

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	2018		2019		2020		2021		2022	Ket
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)							62.03%	100%	62.43%	DP3A
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)							67.87%	-	68.27%	DP3A
2.	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan							50%	100%	50%	DP3A
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Ketersediaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga							1	100%	1	DP3A
4.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Ketersediaan Pelaksanaan Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak							1	-	1	DP3A
5.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHK)	Persentase Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak							100%	-	100%	DP3A
6.	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak							100%	99.91%	100%	DP3A

X.XX.1.202.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Dokumen Akuntansi dan Laporan keuangan Perangkat Daerah Dinas P3A (CALK,LRA,Neraca, Laporan RK BMD dan Laporan BMD	Dokumen		5	1	15,800,000	1	16,000,000	1	17,000,000	1	18,000,000	4	66,800,000	DP3A
X.XX.1.202.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		5	1	15,000,000	1	16,000,000	1	17,000,000	1	18,000,000	4	66,000,000	DP3A
X.XX.1.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kedisiplinan Aparatur						75,000,000	74	81,000,000	74	87,000,000	74	93,000,000	296	336,000,000	DP3A
X.XX.1.205.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Stel		43	37	25,000,000	37	26,000,000	37	27,000,000	37	28,000,000	148	106,000,000	DP3A
X.XX.1.205.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		43	37	50,000,000	37	55,000,000	37	60,000,000	37	65,000,000	148	230,000,000	DP3A
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelesaian Administrasi Perkantoran						173,000,000		194,000,000		215,000,000		236,000,000		818,000,000	DP3A
X.XX.1.206.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		100	100	10,000,000	100	12,000,000	100	14,000,000	100	16,000,000	100	52,000,000	DP3A
X.XX.1.206.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		3	3	8,000,000	3	10,000,000	3	12,000,000	3	14,000,000	12	44,000,000	DP3A
X.XX.1.206.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis		39	39	30,000,000	39	31,000,000	39	32,000,000	39	33,000,000	156	126,000,000	DP3A
X.XX.1.206.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jenis		10	10	10,000,000	10	11,000,000	10	12,000,000	10	13,000,000	40	46,000,000	DP3A
X.XX.1.206.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan		1	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000	4	110,000,000	DP3A
X.XX.1.206.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		1	1	75,000,000	1	80,000,000	1	85,000,000	1	90,000,000	4	330,000,000	DP3A
X.XX.1.206.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		1	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000	4	110,000,000	DP3A
X.XX.1.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyelesaian Administrasi Perkantoran						850,000,000		865,000,000		870,000,000		1,150,000,000		3,735,000,000	DP3A
X.XX.1.207.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		0	4	140,000,000	4	150,000,000	4	150,000,000	6	20,000,000	18	460,000,000	DP3A
X.XX.1.207.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		0	1	600,000,000	1	600,000,000	1	600,000,000	1	600,000,000	4	2,400,000,000	DP3A
X.XX.1.207.5	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		0	1	30,000,000	1	35,000,000	1	40,000,000	1	450,000,000	4	555,000,000	DP3A

X.XX.1.207.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0	5	20,000,000	5	20,000,000	5	20,000,000	5	20,000,000	20	80,000,000	DP3A
X.XX.1.207.7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit		0	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	4	80,000,000	DP3A
X.XX.1.207.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	4	80,000,000	DP3A
X.XX.1.207.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	4	80,000,000	DP3A
X.XX.1.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyelesaian Administrasi Perkantoran						294,868,000		295,868,000		296,868,000		297,868,000		1,185,472,000	DP3A
X.XX.1.208.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		1	1	5,500,000	1	5,500,000	1	5,500,000	1	5,500,000	4	22,000,000	DP3A
X.XX.1.208.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		1	1	45,000,000	1	46,000,000	1	47,000,000	1	48,000,000	4	186,000,000	DP3A
X.XX.1.208.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		1	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	4	60,000,000	DP3A
X.XX.1.208.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		25	19	229,368,000	19	229,368,000	19	229,368,000	19	229,368,000	76	917,472,000	DP3A
X.XX.1.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyelesaian Administrasi Perkantoran						135,000,000		155,000,000		175,000,000		195,000,000		660,000,000	DP3A
X.XX.1.209.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		4	4	45,000,000	4	45,000,000	4	45,000,000	4	45,000,000	16	180,000,000	DP3A
X.XX.1.209.7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit		0	1	15,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	4	90,000,000	DP3A
X.XX.1.209.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1	1	45,000,000	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,000,000	4	210,000,000	DP3A
X.XX.1.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	2	15,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	5	90,000,000	DP3A
X.XX.1.209.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	1	15,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	4	90,000,000	DP3A
2.8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							695,179,783		780,000,000		870,000,000		960,000,000		3,305,179,783	DP3A
2.8.2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							155,000,000		185,000,000		205,000,000		225,000,000		770,000,000	DP3A
2.8.2.201	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota							120,000,000		140,000,000		155,000,000		170,000,000		585,000,000	DP3A
2.8.2.201.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		0	1	35,000,000	1	40,000,000	1	45,000,000	1	50,000,000	4	170,000,000	DP3A

2.8.2.201.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		0	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,000,000	1	65,000,000	4	230,000,000	DP3A
2.8.2.201.3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah		0	1	35,000,000	1	45,000,000	1	50,000,000	1	55,000,000	4	185,000,000	DP3A
2.8.2.202	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota							35,000,000		45,000,000		50,000,000		55,000,000		185,000,000	DP3A
2.8.2.202.1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		0	1	35,000,000	1	45,000,000	1	50,000,000	1	55,000,000	4	185,000,000	DP3A
2.8.3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							330,000,000	0	365,000,000	0	400,000,000	0	435,000,000	0	1,530,000,000	DP3A
2.8.3.201	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							150,000,000		165,000,000		180,000,000		195,000,000		690,000,000	DP3A
2.8.3.201.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		0	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,000,000	1	65,000,000	4	230,000,000	DP3A
2.8.3.201.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah		0	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,000,000	1	65,000,000	4	230,000,000	DP3A
	Pelaksanaan Kegiatan Desa Ramah Perempuan dan Anak (DRPPA)	Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Desa Ramah Perempuan dan Anak (DRPPA)	Jumlah Terbentuknya Desa Ramah Perempuan dan Anak (DRPPA)	Desa		0	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,000,000	1	65,000,000	4	230,000,000	DP3A
2.8.3.202	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota							160,000,000		175,000,000		190,000,000		205,000,000		730,000,000	DP3A
2.8.3.202.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang		0	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,000,000	1	65,000,000	4	230,000,000	DP3A
2.8.3.202.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan		0	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,000,000	1	65,000,000	4	230,000,000	DP3A
	Pelaksanaan Kegiatan Operasional Rumah Perlindungan bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan di Kabupaten Sarolangun	Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Operasional Rumah Perlindungan bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan di Kabupaten Sarolangun	Jumlah Layanan Rumah Perlindungan bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan di Kabupaten Sarolangun	Layanan		0	1	60,000,000	1	65,000,000	1	70,000,000	1	75,000,000	4	270,000,000	DP3A

2.8.3.203	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						20,000,000		25,000,000		30,000,000		35,000,000		110,000,000	DP3A	
2.8.3.203.4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kabupaten/Kota	Dokumen		0	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000	4	110,000,000	DP3A
2.8.4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						45,000,000		55,000,000		65,000,000		75,000,000		240,000,000	DP3A	
2.8.4.201	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						25,000,000		30,000,000		35,000,000		40,000,000		130,000,000	DP3A	
2.8.4.201.2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen		0	1	25,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000	1	40,000,000	4	130,000,000	DP3A
2.8.4.203	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						20,000,000		25,000,000		30,000,000		35,000,000		110,000,000	DP3A	
2.8.4.203.1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Layanan		0	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000	4	110,000,000	DP3A
2.8.5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						20,000,000		25,000,000		30,000,000		35,000,000		110,000,000	DP3A	
2.8.5.201	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						20,000,000		25,000,000		30,000,000		35,000,000		110,000,000	DP3A	
2.8.5.201.1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen		0	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000	4	110,000,000	DP3A
2.8.6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						40,000,000		50,000,000		60,000,000		70,000,000		220,000,000	DP3A	
2.8.6.201	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						20,000,000		25,000,000		30,000,000		35,000,000		110,000,000	DP3A	
2.8.6.201.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		0	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000	4	110,000,000	DP3A
2.8.6.202	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						20,000,000		25,000,000		30,000,000		35,000,000		110,000,000	DP3A	
2.8.6.202.1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		0	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000	4	110,000,000	DP3A
2.8.7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						105,179,783		100,000,000		110,000,000		120,000,000		435,179,783	DP3A	
2.8.7.201	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						55,183,598		50,000,000		55,000,000		60,000,000		220,183,598	DP3A	

2.8.7.201.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah		1	55,183,598	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,000,000	4	220,183,598	DP3A
2.8.7.202	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						49996185		50,000,000		55,000,000		60,000,000		214,996,185	DP3A
2.8.7.202.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		1	49996185	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,000,000	4	214,996,185	DP3A

Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2023 - 2026
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun
Tahun 2023 - 2026

NO	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pad akhir periode renstra perangkat daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					5,121,631,806		5,277,652,023		5,436,652,023		5,875,652,023		21,303,407,875	DP3A
I	PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah					3,886,452,023		3,952,652,023		4,011,652,023		4,340,652,023		15,783,228,092	DP3A
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Sakip Pemerintah Daerah				3,886,452,023		3,952,652,023		4,011,652,023		4,340,652,023		15,783,228,092	DP3A
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah			51,000,000		53,000,000		57,000,000		56,000,000		217,000,000	DP3A
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	11,000,000	2	12,000,000	3	15,000,000	2	13,000,000	9	51,000,000	DP3A
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	4	20,000,000	DP3A
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokumen	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	4	20,000,000	DP3A
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	4	20,000,000	DP3A

5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	4	20,000,000	DP3A
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	4	20,000,000	DP3A
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedia Dokumen 1. LAKIP 2. LKPJ 3. LPPD	3	15,000,000	3	16,000,000	3	17,000,000	3	18,000,000	12	66,000,000	DP3A
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah				2,307,584,023		2,308,784,023		2,310,784,023		2,312,784,023		8,831,756,092	DP3A
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase/Orang/14 bln	100	2,140,724,023	100	2,140,724,023	100	2,140,724,023	100	2,140,724,023	100	8,562,896,092	DP3A
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1 Tahun	136,060,000	DP3A								
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Dokumen Akuntansi dan Pelaporan keuangan Perangkat Daerah Dinas P3A (CALK,LRA,Neraca, Laporan RK BMD dan Laporan BMD	Dokumen	1	15,800,000	1	16,000,000	1	17,000,000	1	18,000,000	4	66,800,000	DP3A
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	15,000,000	1	16,000,000	1	17,000,000	1	18,000,000	4	66,000,000	DP3A

3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kedisiplinan Aparatur					75,000,000	74	81,000,000	74	87,000,000	74	93,000,000	296	336,000,000	DP3A
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Stel	37	25,000,000	37	26,000,000	37	27,000,000	37	28,000,000	148	106,000,000	DP3A	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	37	50,000,000	37	55,000,000	37	60,000,000	37	65,000,000	148	230,000,000	DP3A	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelesaian Administrasi Perkantoran					173,000,000		194,000,000		215,000,000		236,000,000		818,000,000	DP3A
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	100	10,000,000	100	12,000,000	100	14,000,000	100	16,000,000	100	52,000,000	DP3A	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	8,000,000	3	10,000,000	3	12,000,000	3	14,000,000	12	44,000,000	DP3A	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis	39	30,000,000	39	31,000,000	39	32,000,000	39	33,000,000	156	126,000,000	DP3A	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jenis	10	10,000,000	10	11,000,000	10	12,000,000	10	13,000,000	40	46,000,000	DP3A	
5	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000	4	110,000,000	DP3A	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	75,000,000	1	80,000,000	1	85,000,000	1	90,000,000	4	330,000,000	DP3A	
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000	4	110,000,000	DP3A	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyelesaian Administrasi Perkantoran					850,000,000		865,000,000		870,000,000		1,150,000,000		3,735,000,000	DP3A
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	4	140,000,000	4	150,000,000	4	150,000,000	6	20,000,000	18	460,000,000	DP3A	

2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	600,000,000	1	600,000,000	1	600,000,000	1	600,000,000	4	2,400,000,000	DP3A
3	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	30,000,000	1	35,000,000	1	40,000,000	1	450,000,000	4	555,000,000	DP3A
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	20,000,000	5	20,000,000	5	20,000,000	5	20,000,000	20	80,000,000	DP3A
5	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	4	80,000,000	DP3A
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	4	80,000,000	DP3A
7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	4	80,000,000	DP3A
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyelesaian Administrasi Perkantoran				294,868,000		295,868,000		296,868,000		297,868,000		1,185,472,000	DP3A
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	5,500,000	1	5,500,000	1	5,500,000	1	5,500,000	4	22,000,000	DP3A
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	45,000,000	1	46,000,000	1	47,000,000	1	48,000,000	4	186,000,000	DP3A
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	4	60,000,000	DP3A
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	19	229,368,000	19	229,368,000	19	229,368,000	19	229,368,000	76	917,472,000	DP3A

7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyelesaian Administrasi Perkantoran				135,000,000		155,000,000		175,000,000		195,000,000		660,000,000	DP3A
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	45,000,000	4	45,000,000	4	45,000,000	4	45,000,000	16	180,000,000	DP3A
2	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	15,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	4	90,000,000	DP3A
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	45,000,000	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,000,000	4	210,000,000	DP3A
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	15,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	5	90,000,000	DP3A
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	15,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	4	90,000,000	DP3A
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					1,235,179,783		1,325,000,000		1,425,000,000		1,535,000,000		5,520,179,783	DP3A
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					155,000,000		185,000,000		205,000,000		225,000,000		770,000,000	DP3A
1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota					120,000,000		140,000,000		155,000,000		170,000,000		585,000,000	DP3A
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	35,000,000	1	40,000,000	1	45,000,000	1	50,000,000	4	170,000,000	DP3A

2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,000,000	1	65,000,000	4	230,000,000	DP3A
3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	1	35,000,000	1	45,000,000	1	50,000,000	1	55,000,000	4	185,000,000	DP3A
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					35,000,000		45,000,000		50,000,000		55,000,000		185,000,000	DP3A
1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	35,000,000	1	45,000,000	1	50,000,000	1	55,000,000	4	185,000,000	DP3A
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					870,000,000	0	910,000,000	0	955,000,000	0	1,010,000,000	0	3,745,000,000	DP3A
1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					150,000,000		165,000,000		180,000,000		195,000,000		690,000,000	DP3A
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,000,000	1	65,000,000	4	230,000,000	DP3A

2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,000,000	1	65,000,000	4	230,000,000	DP3A
3	Pelaksanaan Kegiatan Desa Ramah Perempuan dan Anak (DRPPA)	Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Desa Ramah Perempuan dan Anak (DRPPA)	Jumlah Terbentuknya Desa Ramah Perempuan dan Anak (DRPPA)	Desa	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,000,000	1	65,000,000	4	230,000,000	DP3A
2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota					700,000,000		720,000,000		745,000,000		780,000,000		2,945,000,000	DP3A
1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	40	50,000,000	40	55,000,000	40	60,000,000	40	65,000,000	160	230,000,000	DP3A
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,000,000	1	65,000,000	4	230,000,000	DP3A
3	Pelaksanaan Kegiatan Operasional Rumah Perlindungan bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan di Kabupaten Sarolangun	Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Operasional Rumah Perlindungan bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan di Kabupaten Sarolangun	Jumlah Layanan Rumah Perlindungan bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan di Kabupaten Sarolangun	Layanan	1	600,000,000	1	610,000,000	1	625,000,000	1	650,000,000	4	2,485,000,000	DP3A
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					20,000,000		25,000,000		30,000,000		35,000,000		110,000,000	DP3A
1	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000	4	110,000,000	DP3A

4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					45,000,000		55,000,000		65,000,000		75,000,000		240,000,000	DP3A
1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					25,000,000		30,000,000		35,000,000		40,000,000		130,000,000	DP3A
1	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	25,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000	1	40,000,000	4	130,000,000	DP3A
2	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					20,000,000		25,000,000		30,000,000		35,000,000		110,000,000	DP3A
1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Layanan	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000	4	110,000,000	DP3A
5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					20,000,000		25,000,000		30,000,000		35,000,000		110,000,000	DP3A
1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					20,000,000		25,000,000		30,000,000		35,000,000		110,000,000	DP3A
1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000	4	110,000,000	DP3A

6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					40,000,000		50,000,000		60,000,000		70,000,000		220,000,000	DP3A
1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					20,000,000		25,000,000		30,000,000		35,000,000		110,000,000	DP3A
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000	4	110,000,000	DP3A
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					20,000,000		25,000,000		30,000,000		35,000,000		110,000,000	DP3A
1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	20,000,000	25	25,000,000	25	30,000,000	25	35,000,000	100	110,000,000	DP3A
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					105,179,783		100,000,000		110,000,000		120,000,000		435,179,783	DP3A
1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					55,183,598		50,000,000		55,000,000		60,000,000		220,183,598	DP3A
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	1	55,183,598	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,000,000	4	220,183,598	DP3A

2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					49996185		50,000,000		55,000,000		60,000,000		214,996,185	DP3A
1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	49996185	25	50,000,000	25	55,000,000	25	60,000,000	100	214,996,185	DP3A